

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif-terapan. Penelitian ini meneliti peraturan tertulis (*in abstraction*) dan implementasi dari peraturan tertulis tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba dan peraturan pelaksana lainnya mengenai Perjanjian Waralaba Indomaret.

Penelitian hukum normatif-terapan ini mengkaji Perjanjian Waralaba Indomaret, mulai dari terjadinya perjanjian waralaba itu hingga bahasa hukum yang digunakan dalam perjanjian guna tercapainya tujuan dari penelitian ini.

#### **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif adalah tipe penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran dan penjelasan secara menyeluruh mengenai isi perjanjian waralaba Indomaret.

#### **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan adalah suatu pendekatan secara normatif terapan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan merumuskan masalah dan tujuan penelitian secara rinci jelas dan akurat. Pendekatan yang dilakukan dalam

penelitian ini adalah dengan meneliti perjanjian waralaba minimarket dan ketentuan lain serta pelaksanaan dari isi perjanjian waralaba Indomaret tersebut

#### **D. Data dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer.

##### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data yang bersumber dari pihak-pihak yang terlibat dalam objek penelitian, yaitu salah satu pihak yang terlibat dalam isi perjanjian waralaba Indomaret. Data primer tersebut didapat dari *franchisee* Indomaret Emir M Noor dan *Franchisor* Indomaret.

##### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder yaitu data normatif terutama yang bersumber dari perundang-undangan. Data sekunder tersebut umumnya merupakan ketentuan-ketentuan undang-undang yang menjadi tolak ukur terapan (Abdulkadir Muhammad, 2004: 151). Data sekunder bersumber dari bahan pustaka, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu:

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.
- (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba.
- (4) Dokumen *Soft Copy* Perjanjian Waralaba (*Franchisee*) Indomaret.

b. Bahan Hukum Sekunder (*secondary law material*) yaitu kepustakaan berupa

bahan hukum atau literatur-literatur yang menjelaskan pokok bahasan dalam penelitian ini.

- c. Bahan Hukum Tersier (*tertiary law material*) yaitu bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan pokok bahasan seperti penggunaan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk memperoleh penjelasan mengenai arti dari suatu kata yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas yang berkaitan dengan waralaba. Hal ini dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan pokok bahasan dan ruang lingkup penelitian ini.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu Perjanjian Waralaba Indomaret, dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak-pihak tertentu.

3. Wawancara

Studi wawancara digunakan untuk memperoleh keterangan dari informan yang terlibat dengan peristiwa hukum yang bersangkutan, guna memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Pada Penelitian ini wawancara dilakukan hanya sebagai penunjang. Wawancara dilakukan oleh penulis

dengan *franchisee* dan *franchisor* Indomaret yang dalam hal ini dilakukan pada PT. Indomarco Prismatama Bandarlampung Divisi Franchise mewakili *franchisor* dan pemilik

Toko Indomaret Emir M Noor guna menunjang penelitian.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Data yang diperoleh atau terkumpul selanjutnya diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Seleksi Data

Seleksi data dilakukan dengan memilih data yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

### 2. Klasifikasi Data

Data yang telah diseleksi selanjutnya diklasifikasi dan dilihat jenisnya serta hubungannya dengan data yang diperlukan guna mengetahui tempat masing-masing data sehingga data sehingga diperoleh data yang objektif dan sistematis sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

### 3. Sistematika Data

Yaitu menempatkan pada posisi pokok bahasan berdasarkan urutan data yang telah ditentukan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis dengan maksud memudahkan menganalisis data.

## **G. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk

kalimat yang teratur, berurutan, logis dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga memudahkan data menginterpretasikan data dan memahami hasil analisis. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, kesemuanya telah termasuk dalam analisis.